

**KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH****Shofi Salsabilla<sup>1</sup>, Arum Fadilah Wati<sup>2</sup>, Muti'ah<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tribakti KediriEmail: [Arumfadilah093@gmail.com](mailto:Arumfadilah093@gmail.com)<sup>2</sup> Institut Agama Islam Tribakti KediriEmail: [mutianasir96@gmail.com](mailto:mutianasir96@gmail.com)<sup>3</sup> Institut Agama Islam Tribakti KediriEmail: [Sabils024@gmail.com](mailto:Sabils024@gmail.com)**Abstract:**

*As time progresses, technology becomes more advanced, along with that progress does not always have a positive impact on the world and society, in fact sometimes crime is increasingly rampant as well. In the case of money laundering, for example, it is one of the results of the influence of the times, briefly money laundering can be understood to get money from a crime which is then processed in such a way that it looks like clean or holy money again so that it can be used by unscrupulous persons. irresponsible consumer. In this scientific article, the author will briefly analyze the discussion about money laundering or also known as money laundering from the perspective of criminal law as well as the perspective of fiqh jinayah in Islam.*

**Keywords:** Money Laundering, Criminal law, Fiqh Jinayah, Islam**Abstrak**

*Semakin berkembangnya zaman semakin maju juga teknologi, seiring dengan itu kemajuan tidak selamanya membawa dampak positif bagi dunia dan masyarakat justru kadang kala kejahatan semakin marak berkembang juga. Pada kasus pencucian uang contohnya merupakan salah satu hasil pengaruh dari perkembangan zaman, secara singkat pencucian uang dapat di fahami mendapatkan uang dari suatu kejahatan tindak pidana yang kemudian di olah sedemikian rupa agar terlihat menjadi uang yang bersih atau suci kembali untuk bisa di dimanfaatkan oleh oknum-konum yang tidak bertanggung jawab. Pada artikel ilmiah kali ini penulis akan sedikit menganalisa pembahasan tentang pencucian uang atau yang dikenal juga dengan sebutan money laundring dari pandangan perspektif hukum pidana juga perspektif fiqh jinayah dalam islam.*

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Hukum pidana, Fiqh Jinayah, Islam**Pendahuluan**

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan terjadinya globalisasi keuangan menyebabkan suatu wilayah tak lagi terbatas, perdagangan barang dan jasa serta arus finansial tak lagi bersekat wilayah teritorial sebuah negara. Sebagaimana lazimnya suatu kemajuan, tidak hanya memiliki dampak positif namun juga memunculkan dampak negatif bagi suatu negara.

Tindak pidana pencucian uang atau TPPU sudah sangat lama dikenal pada dunia kejahatan pada kisaran awal mula tahun 1930 di amerika serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri peraturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Untuk mengubah Uang hasil kejahatan yang termasuk tindak pidana menjadi uang yang halal kembali hal ini membutuhkan kepada beberapa tahapan atau proses.

Pada 1930-an, Amerika Serikat pertama kali mengakui pencucian uang dalam istilah kriminal. Istilah ini melihat kepada perlakuan seseorang atau mafia yang menggabungkan antara hasil bisnis yang legam dengan hasil bisnis yang diperoleh dari sebuah kejahatan.

Tindakan ini bertujuan supaya membuat uang yang semula kotor menjadi bersih. Istilah pencucian uang berasal dari aksi Mafia, yang membeli perusahaan laundry (took laundry) sebagai tempat untuk menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari pemerasan, penjualan alkohol ilegal, perjudian, dan prostitusi.<sup>1</sup>

Latar belakang penulisan jurnal ini didasarkan pada perspektif pencucian uang dari perspektif tindak pidana dan hukum Islam. Pergantian atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, sudah menampilkan arah yang positif. Namun, masyarakat menilai bahwasanya usaha yang dilakukan terbilang tidak maksimal, termasuk pada peraturan undang-undang yang berlaku, karena terdapat banyak sekali pemahaman yang ditimbulkan, terdapat celah hukum, sanksi yang kurang tepat, pengalihan beban pembuktian belum digunakan, dan kesempatan memperoleh informasi terbatas, cakupan orang dan jenis laporan sempit.

Money loundring adalah suatu usaha agar tersembunyinya sumber uang ataupun harta kekayaan yang dihasilkan oleh aktivitas kriminal lewat bermacam transaksi keuangan, Membuat uang atau asset yang di dapat tampak berasal dari kegiatan yang sah. Tiga langkah diambil untuk "memurnikan" hasil kejahatan pencucian uang. Pertama, dana hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan melalui berbagai cara (penempatan), dan diubah menjadi bentuk yang tidak menimbulkan atau menimbulkan kecurigaan. Sedangkan pada langkah yang kedua ialah dengan cara bertransaksi yang bersifat kompleks, hierarkis, dan anonim, yang tujuannya adalah untuk membagikan hasil kejahatan dari sumbernya ke berbagai akun atau rekening sehingga sulit untuk melacak sumber dana, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan tindak pidana. Sumber hasil kejahatan (stratifikasi). Langkah terakhir pelaku memasukkan kembali dana yang sumbernya telah dikaburkan, dana tersebut tampak sah dan dapat dinikmati secara langsung atau diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan materi dan finansial untuk mendanai kegiatan usaha yang sah atau kegiatan refinancing. (integrasi).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mendeskripsikan tentang aturan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan pandangan Islam dalam kaitannya di dalam hukum Fiqh pidana (Jinayat) tentang hukum money laundering.

### **Metode Penelitian**

Penulisan jurnal ini merupakan karya tulis yang berbentuk hasil penelitian yang di dapatkan melalui sumber kepustakaan dari buku-buku, hasil bacaan serta karya-karya ilmiah lain yang telah lalu yang kaitannya masih berkesinambungan pembahasannya dengan jurnal ini.

Penelitian dalam jurnal ini merupakan jenis riset kepustakaan (*Library Rearesch*) atau sering juga disebut studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari daftar pustaka, membaca buku, mencatat dan mengolah penelitian beserta sumber-sumber data lainnya untuk menghimpun data sebagai data literatur.

Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau yang biasa disebut dengan metodek daftar pustaka berdasarkan beberapa alasan yang ada.

*Pertama*, bahwa sebuah data bisa bersumber dan diperoleh dari sebuah dokumen baik berupa tulisan maupun yang lainnya berbentuk buku atau karya ilmiah dan sebagainya.

*Kedua*, Metode library research atau metode penelitian daftar pustaka juga sebagai salah satu cara yang pas untuk memahami suatu penelitian yang ingin diketahui asal masalahnya.

*Ketiga*, Metode kepustakaan juga merupakan sesuatu yang bisa di jadikan rujukan. Karena, data yang termuat juga informasi yang ada bersifat ilmiah yang terkumpul dalam wujud buku, karya-karya ilmiah terdahulu, atau laporan dari suatu hasil penelitian yang bisa di pertanggung jawabkan keabsahannya. Metode kepustakaan ini juga sebagai penunjang suatu data karena terkadang tinjauan di lapangan di rasa masih kurang data-data yangh terkumpul untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang

---

<sup>1</sup> Erna Dewi, "Tindak Pidana Pencucian Uang," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).

analisisnya menekankan pada data-data yang di dapat. Sumber data yang di dapat di peroleh dari data-data pustaka secara tertulis dan karya ilmiah yang berupa jurnal-jurnal juga buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebutan Pencucian uang pertama kali digunakan oleh pesan berita dalam memberitakan skandal Watergate yang mengaitkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Pada tahun 1982 pertama kalinya sebutan pencucian uang menjadi istilah hukum dalam masalah *US vs \$4, 255, 625. 39. (1982) 551 F Supp. 314*. Bagi Billy Steel sebutan pencucian uang secara resmi di gunakan di segala dunia. Selaku sebutan hukum, dalam persoalannya pencucian uang merupakan legalitas dari sumber uang, pemasukan ataupun harta kekayaan yang asalnya dari kegiatan yang terlarang atau illegal. Dengan demikian money laundering bisa dinyatakan selaku sesuatu metode ataupun proses buat mengganti duit yang sesungguhnya dihasilkan dari aktivitas haram/ illegal jadi seolah-olah berasal dari hasil aktivitas yang halal.

Pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdaeni adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan melalui orang atau organisasi atas uang secara tidak sah, dengan tujuannya agar hasil uang yang di peroleh dari kejahatan menjadi seakan-akan terselubung dan tersembunyi dari pihak yang berwenang untuk menangani tindak pidana ini. Yang terpenting adalah memasukkan uang itu ke dalam sistem keuangan agar nantinya dapat diambil sebagai alat pembayaran yang sah.

Bagi Convention against Transnasional Organized Crime, Kejahatan pencucian duit (money laundering) ialah salah satu wujud Transnasional Organized Crime, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (migrant), serta perdagangan perempuan serta kanak-kanak.

Pencucian uang juga di artikan pada pasal Undang-undang No.15 (Lima Belas) tahun 2002 atas dasar di gantikannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 perihal pengertian pencucian uang dalam kaitannya tindak pidana ialah suatu pekerjaan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, bawa ke luar negara, menukar, ataupun aksi-aksi lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupun patut diprediksi bahwa ia hasil tindak pidana dengan bermaksud untuk menyembunyikan, atau harta kekayaan tersebut di samarkan seakan-akan harta kekayaannya ini berasal dari perbuatan yang legal.”

Penafsiran tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, setelah itu diredefinisi oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dengan pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa pidana pencucian uang Suatu perilaku sifat-sifatnya memiliki kesamaan dengan sifat-sifat pidana UU ini. Dalam proses pemutihan uang bisa dinyatakan paling tidak terdapat 4 aspek yang menjadi tujuan pencucian uang, ialah: (1) merahasiakan siapa owner sesungguhnya dari duit yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut (2) mendapatkan wujud penempatan ataupun pelapisan ataupun integrasi atas di perolehnya uang yang erasal dari kejahatan ke dalam system ataupun instrumen keuangan yang mudah untuk di bawa ke manapun, misalnya ke dalam instrumen Traveller Cheque (3) merahasiakan proses pencucian duit sehingga susah buat dilacak, serta (4) gampang diawasi oleh owner sesungguhnya dari duit hasil kejahatan ini. Selaku catatan, kalau buat permasalahan di Indonesia, money laundering kian gampang dicoba antara lain sebab Traveller Cheque misalnya bisa dijual tanpa membutuhkan ciri tangan serta bukti diri pembeli ataupun penjual serta Pelakon Money Laundering bisa berbentuk institusi keuangan ataupun golongan handal semacam Fund Manajemen, Reksadana, Bank, serta Asuransi. Sebaliknya golongan profesional semacam Akuntan, Pengacara, ataupun Bankir.

### **Sumber Perolehan Uang Dalam Money Laundering**

Keuntungan suatu tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. a). korupsi (b). penyuapan, (c). narkoba, (d). psikotropika (e). penyelundupan tenaga kerja (f).

penyelundupan migran (g). di bidang perbankan (h). di bidang pasar modal (i). di bidang perasuransian (j). kepabeanan (k). cukai (l). perdagangan orang (m). perdagangan senjata hitam (n). terorisme (o). penculikan (p). pencurian (q). penggelapan (r). penipuan (s). pemalsuan duit (t). perjudian (u). pelacuran (v). di bidang perpajakan (w). di bidang kehutanan (x). di bidang area hidup (y). di bidang kelautan serta perikanan ataupun (z).

Bisa dinyatakan bahwa pencucian uang ialah proses ataupun rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun sesuatu korporasi ataupun badan usaha ataupun organisasi dalam memperlakukan uang haram yang asalnya dari tindak pidana yang dimiliki ataupun diterimanya ataupun dikuasainya dengan metode menyembunyikan ataupun memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system), sehingga duit tersebut bisa dikeluarkan ataupun dicairkan ataupun dipindah bukukan dari sistem keuangan tersebut selaku uang ataupun transaksi keuangan yang legal.

### Pencucian Uang Dalam Perspektif Tindak Pidana Indonesia

Terhadap pelaksana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bentuk hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal 3 sampai 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang berisi dan/atau berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupun diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*).

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
  - c. pencabutan izin usaha
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara dan atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.<sup>2</sup>

Pada permasalahan pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, mengecek permasalahan ini merupakan, kepolisian, kejaksaan serta yang terakhir merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan buat mengecek serta menyidik permasalahan ini semenjak Oktober 2010. Dari ketiga penegak hukum itu, yang sangat banyak menemukan laporan merupakan kepolisian serta kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden Republik Indonesia yang memiliki tugas menghindari serta memberantas tindak pidana pencucian duit ialah Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seorang harus memberi tahu jumlah kekayaan yang ia miliki sehingga hendak mempermudah PPATK mengendalikan terdapatnya transaksi yang mencurigakan.<sup>3</sup>

Pencucian uang dikendalikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.

Terdapat 3 jenis tindak pidana pencucian uang:

1. Setiap orang yang menempatkan, memindah tangankan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dianggap melakukan pencucian uang secara aktif (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).
2. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pemindah tanganan, pembayaran, hibah, hadiah, penitipan, penukaran, atau penggunaan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan akibat dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Ini juga disebut sebagai

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

<sup>3</sup> Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019).

- "pencucian uang". Pengecualian khusus diberikan bagi Pelapor yang memenuhi persyaratan pelaporan undang-undang. Dinamakan dengan pencucian uang pasif (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
3. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 juga dikenakan kepada pihak yang memanfaatkan hasil pencucian uang, yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber letak, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan harta benda yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Ini juga disebut sebagai "pencucian uang".
  4. Sanksi untuk pelaksana tindak pidana pencucian uang merupakan sanksi yang terbilang lumayan berat, diawali dari hukuman penjara yang terbilang cukup lama maksimum 20 tahun, tidak hanya penjara tetapi denda pun turut di sertakan dengan nominal Rp. 10.000.000.000

Penuntut Umum yang menangani penuntutan TPPU pada umumnya adalah penuntut umum yaitu jaksa yang menangani perkara sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (SPDP). berdasarkan syarat UU No 8 Tahun 1981 dalam pasal 110 ayat 1 perihal Hukum Acara Pidana. Setelahnya mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara.<sup>4</sup>

Penting diingat, Pidana pencucian uang menyiratkan telah ada tindak pidana sebelumnya (predicate crime). Hal itu karena ia tidak bisa berjalan secara individual dengan melalui teknik integrasi yang diperoleh melalui kegiatan terlarang, Harta kekayaan yang semula diperoleh melalui tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-y) merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dapat dilihat dari penggalan Pasal 2.

### **Pencucian Uang Dalam Perspektif Ketentuan Hukum Islam**

Pencucian uang adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang diterima melalui kegiatan kriminal, dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan sumber uang dari pemerintah atau pejabat yang berwenang sehingga pelakunya dapat dituntut dengan terlebih dahulu memasukkan uang itu ke dalam sistem keuangan, dan kemudian mengeluarkan uang itu sebagai alat pembayaran yang sah.

Pencucian uang di atur di Indonesia atas dasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Pencucian uang tidak didefinisikan dengan baik dalam studi fiqh jinayat (hukum pidana Islam) tradisional. Menggunakan teknik dan bakat palsu yang bukan miliknya untuk menghasilkan uang, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan di depan mata korban, dan merugikan orang lain atau korban itu sendiri, dilarang dalam semua ajaran Islam. Namun mengingat kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan modus operasi tindak pidana, maka tindak pidana tersebut kemudian dirahasiakan seolah-olah merupakan kegiatan yang legal sehingga dapat membahayakan, mengganggu, dan membuat resah ketertiban warga negara, sehingga hukum pidana Islam mensyaratkan Tinjau kembali apakah tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai Jarimah ta'zir.

Berdasarkan kumpulan Ketetapan Majelis Ulama ke-4 se-Indonesia dalam komisi fatwa pada tahun 2012 perihal masalah pencucian uang dalam isu-isu fiqh kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) bertepatan pada tanggal 9 sampai 12 Sya'ban 1433H/tertanggal 29 Juni hingga 2 Juli 2012 di putuskan bahwa:

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2011).

## Ketentuan Hukum

1. Pencucian uang merupakan jarimah (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (ghulul) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman ta'zir (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
5. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

## Dasar Penetapan

Firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, ayat 188)

Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أن رسول الله ﷺ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: ((أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أبيه لك أم لا)). ثم قام رسول الله ﷺ عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدي له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بغيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت). فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله ﷺ يده، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال: أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت، من النبي ﷺ، فسلوه

“Bahwasanya rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiak.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari)

Kaidah Fiqih:

ما حرم اخذه حرم إعطائه

“Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula memberikannya.”<sup>5</sup>

## Kesimpulan

Bisa dinyatakan bahwa pencucian uang ialah proses ataupun rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun sesuatu korporasi ataupun badan usaha ataupun organisasi dalam memperlakukan uang haram yang asalnya dari tindak pidana yang dimiliki ataupun diterimanya ataupun dikuasainya dengan metode menyembunyikan ataupun memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system), sehingga duit tersebut bisa dikeluarkan ataupun dicairkan ataupun dipindah bukukan dari sistem keuangan tersebut selaku uang ataupun transaksi keuangan yang legal.

Terhadap pelaksana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bentuk hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal 3 sampai 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang berisi sebagaimana telah di paparkan di atas

Secara Perspektif hukum islam pada kajian fiqih jinayah (hukum pidana Islam) klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum.

Berdasarkan kumpulan Ketetapan Majelis Ulama ke-4 se-Indonesia dalam komisi fatwa pada tahun 2012 perihal masalah pencucian uang dalam isu-isu fiqih kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) bertepatan pada tanggal 9 sampai 12 Sya'ban 1433H/tertanggal 29 Juni hingga 2 juli 2012 di putuskan bahwa :

## Ketentuan Hukum

1. Pencucian uang merupakan jarimah (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (ghulul) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman ta'zir (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
5. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

Dengan dasar Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 188 juga salah satu Hadits nabi dan Kaidah Fiqih ما حرم اخذه حرم إعطائه “Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula memberikannya.”

## Daftar Pustaka

- Dewi, Erna. “Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2011).
- Geno, Ali. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019).
- “Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Se-Indonesia IV Tahun 2012 Perihal Tindak Pidana Pencucian Uang.”

<sup>5</sup> “Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Se-Indonesia IV Tahun 2012 Perihal Tindak Pidana Pencucian Uang.”



- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” n.d.
- Yani, Mas Ahmad. “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Ejournal Widya Yustisia* 1, no. 1 (2013).